

**BAB II**

**GAMBARAB UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN**

**INDRAGIRI HILIR**

**1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilahan Resmi dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu, Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang di dirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan

Kantor. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centere tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centere tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, SE sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama berkantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut.

## **2. Visi Dan Misi Kantor Dinas Pendapatan Daerah**

Pada dasarnya visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi. Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan salah satu bagian internal dari visi Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan, yaitu “ *Terwujudnya penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal*”

Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan melalui Pendidikan dan Pelatihan.

- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
- f. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- g. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap Aparatur maupun terhadap wajib pajak / wajib retribusi.

### **3. Uraian Tugas**

#### **a. Tugas Pokok Dinas Pendapatan**

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pendapatan dan penerimaan daerah.

#### **b. Kepala Dinas Pendapatan**

Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas memimpin kegiatan Dinas, baik administratif maupun operasional sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang.

#### **c. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas bidang kesekretariatan dalam menyelenggarakan administrasi dan urusan

umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian.

**d. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan**

Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendataan, penetapan serta penyelesaian keberatan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

**e. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya**

Bidang Pajak dan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

**f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan**

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan pembukuan, verifikasi dan pembuatan laporan.

**g. Bidang Dana Perimbangan**

Bidang Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengurusan Dana Perimbangan dari Pusat dan Propinsi berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan